

## MENGEMBALIKAN PILKADA LANGSUNG MELALUI DPRD: WACANA USANG KETATANEGARAAN YANG TAK PERNAH USAI

ZENNIS HELEN, FITRA MULYAWAN  
Fakultas Hukum Universitas Ekasakti

**Abstract:** *Direct regional head election certainly has advantages and disadvantages because no system is perfect. The advantage of the direct election system is that it strengthens political decentralization in the regions, the people in the regions become stronger because the elected regional heads will side with the people and know the needs and urgency in the regions and the people choose directly who will lead them. It is certain that what the people choose is a leader who is in accordance with their conscience. And the direct regional head election system also has shortcomings such as high political costs and massive money politics. But that is not a reason to return him for election to the DPRD. However, by improving the regional elections so that direct regional elections remain consistent.*

**Keywords:** *Pilkada, DPRD, State Administration.*

**Abstrak:** Pemilihan kepala daerah secara langsung dipastikan memiliki kelebihan dan kelemahan karena tidak ada sistem yang sempurna. Sistem pemilihan langsung kelebihanannya adalah memperkuat desentralisasi politik di daerah, rakyat di daerah semakin kuat karena kepala daerah yang dipilih akan berpihak kepada rakyat dan mengetahui kebutuhan dan kemendesakan yang ada di daerah dan rakyat memilih secara langsung siapa yang akan memimpin mereka. Yang dipilih rakyat sudah dipastikan adalah pemimpin yang sesuai dengan hati nuraninya. Dan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung pun memiliki kekurangan seperti biaya politik yang tinggi dan masifnya politik uang. Tetapi itu bukan alasan untuk mengembalikannya ke pemilihan ke DPRD. Akan tetapi dengan jalan memperbaiki pilkada sehingga tetap konsisten berpilkada langsung.

**Kata Kunci:** Pilkada, DPRD, Ketatanegaraan.

### A. Pendahuluan

Artikel yang berjudul tentang “Mengembalikan Pilkada Langsung ke Pemilihan DPRD Sebagai Wacana Usang Ketatanegaraan Republik Indonesia yang Tak Pernah Usai”, ditulis dengan beberapa alasan dan pertimbangan. Pertama, pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung merupakan politik hukum yang sudah lama diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan telah dilangsungkan sejak tahun 2005. Tahun 2005 merupakan pilkada langsung pertama di Indonesia, namun saat itu, belum dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.

Kedua, Pilkada langsung yang telah diterapkan sejak 2005 hingga tahun 2024, telah menghasilkan kepala daerah yang mampu memajukan daerah, dan mengembangkan inovasi dalam pembangunan daerah dan dekat dengan rakyat. Namun, ada juga kepala daerah yang gagal dalam membangun daerah yang dibuktikan dengan banyaknya kepala daerah yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama melalui operasi tangkap tangan (OTT) di lembaga pemberantasan korupsi.

Ketiga, kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, yang terakhir dilaksanakan pada 27 November 2024 lalu, ternyata telah menuai banyak kritik salah satunya datang dari Presiden Prabowo Subianto ketika memberikan kata sambutan di hari ulang tahun Partai Golkar yang ke-60. Presiden Republik Indonesia dan Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu mengatakan bahwa pilkada langsung berbiaya mahal, dan membutuhkan dana yang tidak sedikit dan tidak hanya dikeluarkan oleh negara akan tetapi juga

dikeluarkan oleh pasangan calon dan pasangan calon pun mendapatkan pembiayaan pilkada dari penyandang dana yang illegal atau cukong.

Keempat, ada wacana untuk mengembalikan pilkada langsung ke pemilihan DPRD yang saat ini menjadi polemik ketatanegaraan, dan direspon beragam oleh banyak kalangan, ada yang mengatakan setuju dan tidak sedikit pula yang mengatakan menolak karena itu merupakan sebuah kemunduran terhadap demokrasi. Politik hukum pilkada langsung, ada rencana mau dirubah atau diperbarui kembali dengan pilkada yang dipilih oleh anggota DPRD. Baik untuk pilkada di tingkat provinsi maupun pilkada kabupaten/kota. Mengembalikan pilkada langsung ke DPRD mendapat ruang dan tempat dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, karena di pasal tersebut menyebutkan bahwa " Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Frasa dipilih secara demokratis memberikan makna bahwa baik dipilih secara langsung maupun dipilih melalui DPRD, sama-sama demokratis. Akan tetapi, politik hukum Indonesia menerapkan pilkada secara langsung oleh rakyat.

Namun tak bisa dipungkiri bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung telah menghadirkan kepala daerah yang sukses dalam membangun daerah karena sangat mengerti dan memahami persoalan rakyat dan menindaklanjutinya dalam bentuk program dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Akan tetapi banyak juga kepala daerah yang ditangkap oleh operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menerima suap dalam proyek-proyek pemerintah maupun swasta. Pemilihan kepala daerah yang dinilai lebih banyak mendatangkan mudhorat daripada manfaat maka tak sepi dari kritik dan banyak kalangan yang ingin mengembalikannya dari pilkada langsung ke pemilihan DPRD.

## **B. Metodologi Penelitian**

Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis ingin membatasi penulisan artikel ini dengan mengajukan setidaknya dua perumusan masalah. Pertama, bagaimana kelebihan dan kelemahan pilkada langsung dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia? Kedua, sudah tepatkah mengembalikannya ke pemilihan melalui DPRD? Dua hal inilah yang hendak dielaborasi dalam tulisan ini.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Suatu negara belum layak dikatakan demokratis apabila kepala daerahnya tidak dipilih secara bebas oleh rakyatnya sendiri. Dalam pemilihan kepala daerah yang demokratis maka hal terpenting dalam pemilihan kepala daerah demokratis adalah pemilihan yang bebas dan adil. Bebas di sini adalah bebas untuk berbeda dalam memilih, tetapi tidak melanggar hukum, tanpa ada kekerasan atau kericuhan dan menjadi instrument baik untuk penyerahan kekuasaan serta legitimasi karena pemilihan yang tidak adil dan tidak jujur bisa menimbulkan keraguan pada kemenangan seseorang yang menduduki jabatan di pemerintahan dan mengurangi kecakapannya dalam memerintah (Demos, 2023). Sebuah negara dinyatakan sebagai negara yang demokratis apabila ia telah menjalankan pemilihan umum yang jujur, rahasia, adil, bebas dan langsung. Dengan demikian, diharapkan bahwa pelaksanaan pilkada akan berlangsung dengan asas Luber dan Jurdil. Pelaksanaan pilkada harus berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil karena tanpa penerapan asas tersebut pemilihan akan dimenangkan melalui cara-cara yang curang (*malpractices*). Namun, sistem apa pun namanya baik sebuah sistem politik, yakni sistem pemilihan langsung dan sistem pemilihan DPRD, tidak ada yang sempurna. Pasti memiliki kelebihan dan kelemahan. Setiap sistem terbuka untuk dikritik dan diganti

dengan yang baru, seperti sistem pemilihan langsung atau pilkada langsung dengan pemilihan melalui DPRD. Bagaimana pun, pilkada langsung telah menjadi salah satu tonggak penting demokrasi di Indonesia sejak diberlakukan 2005. Pemilihan langsung di tingkat lokal ini dirancang untuk memperkuat desentralisasi politik, memberikan peluang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah secara langsung dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan daerah (Perdana, 2024). Hal ini dapat dikatakan merupakan kelebihan pilkada langsung yang jelas terlihat sejak 2005, ketika diterapkan beberapa kali pemilihan kepala daerah di Indonesia, termasuk terakhir pilkada langsung yang dilaksanakan pada 27 November 2024 lalu. Namun, di balik kelebihan pilkada langsung, ia juga memiliki aneka kelemahan. Diantaranya adalah biaya politik yang tinggi, politik uang, konflik internal kepala daerah, hingga potensi korupsi (Perdana, 2024). Bila melihat kajian yang pernah dilakukan oleh Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP Universitas Indonesia yang pernah melakukan kajian evaluasi pilkada pada 2020 bersama sejumlah LSM dan universitas yang diminta oleh Kementerian Dalam Negeri memberikan rekomendasi bahwa pilkada sebagai instrumen demokrasi langsung tetap menjadi hal penting dan memiliki dampak terhadap daerah. Karena itu, keberlanjutan pilkada langsung adalah hal yang utama. Dalam tulisan ini akan dirinci kelebihan dan kelemahan pilkada langsung. Karena kelebihan banyak maka akan difokuskan kepada dua hal saja, pertama, tentang pilkada langsung memperkuat desentralisasi politik dan Kedua, pilkada langsung memberikan peluang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah secara langsung.

### **1. Pilkada Langsung Memperkuat Desentralisasi Politik Daerah**

Pelaksanaan pilkada langsung yang telah dimulai sejak tahun 2005, telah memperkuat desentralisasi politik di daerah. Rakyat di daerah memiliki kedaulatan untuk memilih siapa yang akan memerintah mereka. Pelaksanaan pilkada langsung erat kaitannya dengan desentralisasi dalam rangka untuk memperkuat otonomi daerah, sehingga setiap wilayah di Indonesia memiliki keleluasaan dalam merancang dan mengimplementasikan program pembangunan sesuai dengan karakteristik lokal masing-masing. Prinsip desentralisasi ini juga diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 18, yang menjamin bahwa pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan prinsip otonomi. Pada tataran teoritis, desentralisasi dianggap sebagai langkah demokratis yang memungkinkan partisipasi masyarakat lebih besar dalam pengambilan keputusan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pusat. Esensi dari pemilihan langsung kepala daerah adalah agar pemimpin daerah muncul dari aspirasi lokal, yang mana proses politik ini bergerak dari bawah ke atas (*bottom-up*). Kepala daerah yang terpilih secara langsung diharapkan lebih memahami dan merespons kebutuhan serta tantangan yang dihadapi masyarakat lokal.

Dibandingkan dengan era Orde Baru dan selama era Orde Baru sistem pemerintahan desentralisasi simbolik dengan kebijakan yang didominasi oleh pemerintah pusat yang berimplikasi terhadap perumusan perencanaan pembangunan yang *top-down*, yang apabila diadaptasikan untuk kondisi saat ini sudah tidak lagi relevan, karena ruh yang dibangun pemerintahan daerah saat ini adalah semangat otonomi daerah dengan asas desentralisasi, sehingga kebijakan penyelenggaraan pemerintahan menjadi tanggung jawab daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Pemberian kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah (desentralisasi) dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih partisipatif sehingga pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih baik dan potensi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal. Kondisi tersebut itulah yang memberikan suatu kesadaran baru bagi kalangan pemerintah maupun masyarakat, bahwa gelombang otonomi daerah tidak bisa dibiarkan berjalan tanpa “makna” (tidak memiliki arah pembangunan), tapi harus ada upaya untuk mengarahkan dan mengisinya dengan

berbagai tindakan nyata yang lebih proaktif. Hal ini diperkuat dengan dilaksanakannya pilkada secara langsung. Ada ruang bagi rakyat untuk menentukan siapa pemimpinnya di daerah, sehingga rakyat tidak terjebak pada pemilihan seperti “membeli kucing dalam karung”.

## **2. Peluang Masyarakat Untuk Memilih Pemimpin Secara Langsung**

Pilkada langsung yang telah dilaksanakan secara langsung sejak tahun 2005, telah memberikan peluang bagi masyarakat untuk memilih pemimpinnya secara langsung. Rakyat memiliki kedaulatan yang kuat untuk memilih pemimpin yang dia kehendaki dan sesuai dengan hati nuraninya. Asal ia terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) dan telah genap berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah atau kawin. Boleh memberikan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) yang telah disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini sejalan dengan pesan pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Salah satu bentuk kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat itu adalah dengan memilih dalam arena pilkada secara langsung.

Cukup berbeda dengan pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD. Pemilihan melalui DPRD, yang memiliki kedaulatan adalah DPRD. Rakyat tidak memiliki ruang untuk berpartisipasi. Yang menentukan siapa yang memimpin adalah DPRD provinsi untuk pemilihan gubernur, dan DPRD kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan walikota. Pada pemilihan melalui DPRD, tetiba rakyat sudah mendapatkan saja siapa yang akan memimpin mereka. Pemilihan kepala daerah melalui DPRD misalnya untuk calon gubernur memiliki implikasi yakni perlunya pengaturan persyaratan bakal calon gubernur yang lebih menjamin terpilihnya calon yang memiliki kapasitas sebagai wakil pemerintah. Dalam hal ini, persyaratan bakal calon perlu ditambah dengan butir: mendapat pertimbangan pemerintah pusat” pemenuhan terhadap persyaratan tersebut dapat berupa langkah-langkah sebagai berikut: Pertama, DPRD melakukan pendaftaran calon sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Kedua, bakal calon yang terdaftar diajukan oleh kepada pemerintah pusat untuk diberi pertimbangan, Ketiga, untuk memberikan pertimbangan, pemerintah pusat membentuk tim independen yang keanggotannya terdiri atas unsur-unsur pemerintah dan organisasi profesi, Keempat, bakal calon yang qualified disampaikan kepada DPRD untuk ditetapkan menjadi calon kepala daerah, kemudian dilakukan pemilihan oleh DPRD.

Artinya, baik pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat maupun pemilihan kepala daerah melalui DPRD, sama-sama demokratis. Karena UUD NRI Tahun 1945, memberikan frasa” dipilih secara demokratis” untuk pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Namun, yang perlu diingat adalah semangat dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung adalah koreksi terhadap sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya, kepala daerah, dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD menjadi demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat sebagai pemilih. Oleh karena itu, keputusan politik untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah langsung adalah langkah strategis dalam rangka memperluas, memperdalam, dan meningkatkan kualitas demokrasi. Hal ini sejalan dengan semangat otonomi, yaitu pengakuan terhadap aspirasi dan inisiatif masyarakat local (daerah) untuk menentukan nasibnya sendiri.

## **3. Kelemahan Pilkada Lansung dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia**

**Biaya Politik Tinggi.** Pilkada langsung, disamping memiliki kelebihan ia juga memiliki kelemahan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kelemahan pilkada langsung adalah biaya politik yang tinggi. Biaya politik yang tinggi itu tidak saja berasal dari calon kepala daerah tetapi juga dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Hal ini senada dengan pendapat Direktur Kewaspadaan Nasional Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akbar Ali mengatakan, anggaran daerah terkuras untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung. Tak hanya itu, kepala daerah pun kesulitan menjalankan visi-misi pemerintah pusat karena dana terpakai separuh untuk pilkada, ditambah biaya rutin 75 persen yang tidak bisa diganggu gugat. "Hampir 70-75 persen habis untuk rutin. Sisa 25 persen untuk belanja modal. Bisa dibayangkan jika pilkada langsung seperti apa. Ia menyebutkan, anggaran daerah bisa terpakai 40-45 persen untuk pilkada sehingga ada beberapa kepala daerah yang mengungkapkan kepadanya bahwa dua hingga tiga tahun setelah pilkada sulit mengimplementasikan visi dan misi pemerintah pusat. "Beberapa kepala daerah bilang jika setelah melaksanakan pilkada yakni sekitar dua hingga tiga tahun itu, APBD itu sulit untuk ترجمahkan visi misi pemerintah, karena anggaran habis Hal ini pulalah yang membuat Menteri Dalam negeri Tito Karnavian ingin melakukan evaluasi terhadap pemilihan kepala daerah langsung sebagaimana yang dikemukakannya berikut ini: Mendagri Tito Karnavian, mengatakan salah satu alasan dirinya mengusulkan evaluasi pilkada secara langsung adalah karena biaya politik yang tinggi. Tito menjelaskan, biaya politik mahal itu mulai dari dana yang dikeluarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, calon kepala daerah juga mengeluarkan biaya tinggi. Tito mengatakan, tidak ada yang gratis dalam pilkada langsung. Ia mencontohkan, seorang calon bupati bisa mengeluarkan biaya sebesar Rp 30 miliar untuk ikut pilkada.

**Politik Uang yang sangat massif.** Pada hakikatnya, pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan sarana konkrit bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang duduk dalam jabatan eksekutif di tingkat daerah. Partisipasi masyarakat dalam pilkada, merupakan wujud kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Sesuai dengan namanya, demos yang berarti rakyat dan cratos yang berarti pemerintahan, maka wujud dari pemerintahan rakyat dilakukan melalui pemilihan yang dilakukan langsung oleh rakyat. Tak hanya itu, dengan pilkada, rakyat dapat memilih secara langsung calon-calon pemimpin di daerahnya. Oleh karena itu, pilkada merupakan pendelegasian kedaulatan rakyat kepada seseorang (pasangan calon), guna mewakilinya dalam menyusun kebijakan-kebijakan publik, khususnya di tingkat pemerintahan daerah. Untuk itu, agar kemurnian suara rakyat terjaga, maka proses pilkada harus didesain setransparan mungkin, akuntabel, dan dengan pengawasan yang ketat. Hal ini dilakukan agar keterpilihan para kepala daerah, mendapatkan legitimasi yang kuat karena mendapatkan mandat langsung dari rakyat. Namun, adanya politik uang sebagai salah satu komponen yang harus dikeluarkan oleh pasangan calon, selain biaya mahar politik untuk partai politik pengusung dan pendukung, biaya kampanye, biaya alat peraga, menjadikan suara rakyat tidak lagi murni. Bahkan, kerap dikatakan politik uang sudah secara terang-terangan diberikan kepada pemilih apalagi ketika pada tahapan minggu tenang dan pada hari H pencoblosan.

Anehnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak ada mengambil tindakan baik dalam bentuk temuan maupun menerima secara langsung laporan dari masyarakat. Saat ini, politik uang makin masif dan menggunakan dengan cara-cara yang kian canggih. Saat ini, politik uang bukan hanya dalam bentuk memberikan uang secara tunai kepada pemilih, tapi sudah menggunakan beberapa jenis transaksi antara lain, yakni melalui uang tunai, termasuk dalam bentuk "serangan fajar" (pemberian uang menjelang hari pemungutan suara), Transfer uang elektronik (e-wallet, dompet digital, top up saldo), Uang "sedekah, paket sembako; kupon belanja, uang ganti dan/atau uang transport, diberikan sebagai pengganti waktu kerja pemilih. Misalnya, seorang petani yang harusnya pergi ke sawah atau ladang, diberikan uang agar pergi ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk memilih calon tertentu; Hadiah dalam bentuk barang melebihi nilai Rp 1.000.000. Misal, pemberian

uang dalam sebuah kegiatan perlombaan atau gerak jalan yang biasanya menggunakan model karcis berhadiah, pemberian token Listrik, barang konsumsi lainnya (alat ibadah, perlengkapan sekolah) Sumbangan kepada komunitas atau organisasi. Bantuan ini diberikan dengan syarat atau harapan bahwa komunitas tersebut mendukung calon tertentu, seperti pembangunan fasilitas umum atau donasi ke rumah ibadah, iming-iming/janji proyek, kontrak, promosi jabatan, dan lain-lain. Dengan berkembangnya modus politik uang tersebut maka politik uang sangat sulit dicegah terutama dalam pemilihan kepala daerah yang digelar pada 27 November 2024 lalu.

Sanksi politik uang larangan dan sanksi politik uang dalam pemilihan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Berikut bunyinya: Pasal 73 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan /atau Pemilih. Pasal 73 Ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah dan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Tidak hanya itu, pasal 187A Ayat (1) dan (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 milyar. (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Konsistensi Berpilkada Langsung.** Mengembalikan pilkada langsung ke pemilihan oleh DPRD tanpa mengkaji kelemahan dan kelebihan menurut penulis merupakan tindakan yang keliru secara ketatanegaraan. Satu hal yang harus diingat bahwa kita pernah menggunakan sistem pilkada yang dipilih oleh DPRD dan terakhir masih digunakan hingga tahun 1999. Namun, dengan bergulirnya era Reformasi yang ditandai dengan amendemen UUD 1945 dan amendemen UUD 1945 itu menyorot pula tentang mekanisme pemilihan kepala daerah langsung. Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “ Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Berdasarkan pasal ini maka pemilihan kepala daerah pada tahun 2005, dikembalikan dari pemilihan DPRD ke pemilihan langsung oleh rakyat. Terlebih, mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung, telah dikuatkan dalam putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022. Kendati, putusan dimaksud tidak secara langsung membicarakan ihwal mekanisme pemilihan kepala daerah. Sekalipun begitu, terdapat prinsip hukum yang mengarah pada kewajiban kepala daerah harus dipilih secara langsung. Prinsip tersebut secara teoritis akan membantu menciptakan keadaan hukum yang baik dan berlandaskan etis (Herdiansyah, 2024).

Setidaknya ada empat prinsip hukum dalam putusan MK 85/PUU-XX/2022 yang mengharuskan kepala daerah dipilih langsung. Pertama, penyelenggara pemilu dan pemilihan kepala daerah adalah lembaga yang sama, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Kedua, pemilu dan pemilihan kepala daerah sama-sama harus langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 22E UUD 1945. Ketiga, sama-sama diusung partai politik. Keempat, jika ada perselisihan hasil suara, maka penyelesaiannya harus di MK. Disisi lain, Dosen Komunikasi Politik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jember, Muhammad Iqbal berpandangan wacana mengembalikan pilkada kepada DPRD menjadi bentuk penghianatan terhadap agenda reformasi secara total. Antara lain dengan semangat dan prinsip desentralisasi, bukan malah sentralisasi yang diterapkan era orde baru selama 32 tahun. Bagi Iqbal, pilkada menjadi pengejawantahan dari spirit otonomi daerah seluas-luasnya. Tapi, saat praktik korupsi pun marak ikut terdesentralisasi. Menurutnya, letak kesalahannya tidak berada pada prinsip pilkada, tapi komitmen dan penegakan hukum pemberantasan korupsi politik. Dia berpandangan dengan mengembalikan mekanisme pilkada ke DPRD sejatinya menjauhkan hakikat kepentingan rakyat yang berdaulat. Dia menerangkan budaya korupsi politik memang sulit dibuktikan langsung secara empiris. Sebab sedemikian banyak lapisan dan aktor yang bermain di ruang gelap kekuasaan dan kewenangan politik tanpa transparansi dan akuntabilitas. Maka berdasarkan hal tersebut mengembalikan sistem pemilihan langsung ke pemilihan melalui DPRD harus dikaji secara mendalam. Artinya, jangan gegabah karena pemilihan melalui DPRD juga memiliki aneka kekurangan yang tak kala peliknya. Akhirnya, isu pemilihan kepala daerah oleh DPRD adalah ide yang harus ditolak. Alasan besarnya ongkos politik, besarnya peredaran politik uang, bukan menjadi alasan untuk memuluskan jalan ini. Jangan-jangan, kita selama ini keliru mengidentifikasi masalah fundamental, sehingga salah pula memberikan resep obat.

#### D. Penutup

Pemilihan kepala daerah secara langsung dipastikan memiliki kelebihan dan kelemahan karena tidak ada sistem yang sempurna. Sistem pemilihan langsung kelebihanannya adalah memperkuat desentralisasi politik di daerah, rakyat di daerah semakin kuat karena kepala daerah yang dipilih akan berpihak kepada rakyat dan mengetahui kebutuhan dan kemendesakan yang ada di daerah dan rakyat memilih secara langsung siapa yang akan memimpin mereka. Yang dipilih rakyat sudah dipastikan adalah pemimpin yang sesuai dengan hati nuraninya. Dan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung pun memiliki kekurangan seperti biaya politik yang tinggi dan masifnya politik uang. Tetapi itu bukan alasan untuk mengembalikannya ke pemilihan ke DPRD. Akan tetapi dengan jalan memperbaiki pilkada sehingga tetap konsisten berpilkada langsung.

#### Daftar Pustaka

- Suratin Eko Supono, *Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Kajian Terkait Penegakan Konstitusi untuk menemukan konsep yang ideal tentang politik hukum pemilihan kepala daerah dalam Mewujudkan Otonomi Daerah di Indonesia*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2023
- Editor: Pan Muhammad Faiz, dkk “*Menegakkan Keadilan Pemilu Menjaga Kemurnian Suara Rakyat Dinamika Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi*” Rajawali Pers, Depok, 2021
- Aditya Perdana, *Evaluasi Pilkada Langsung*, *Harian Kompas*, 31 Desember 2024  
<https://nasional.kompas.com/read/2024/09/25/07492461/pilkada-2024-tantangan-otonomi-di-tengah-kendali-pusat-dan-koalisi-besar?page=all>
- Nana Abdul Aziz, *Desentralisasi dan Kompleksitas Masalah Demokrasi Lokal*,  
<file:///C:/Users/acer/Downloads/151-898-1-PB.pdf>  
<https://nasional.kompas.com/read/2019/12/02/15442801/sebut-pilkada-langsung-sangat-mahal-kemendagri-anggaran-daerah-bisa-habis>

<https://news.detik.com/pilkada/d-7635155/apa-itu-politik-uang-dalam-pilkada-ini-pengertian-jenis-jenis-hingga-sanksinya>  
Miftah Faried Hadinatha, “*Menolak Pemilihan oleh DPRD,*”  
<https://news.detik.com/kolom/d-7714398/menolak-ide-pemilihan-kepala-daerah-oleh-dprd>.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-mengembalikan-pilkada-ke-dprd-lt63478f174ca55/?page=2>